

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 15 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda Tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, bahwa Perangkat Daerah diharuskan menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT). Sebagaimana dalam Pasal 13 ayat (1) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Penyusunan Renstra Kecamatan Kledung Tahun 2019 – 2023 dilaksanakan melalui tahapan : persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum perangkat daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan. Peningkatan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan diarahkan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi misi daerah yang telah disepakati bersama dalam RPJMD. Hal tersebut telah menjadi komitmen bersama dan pencapaiannya harus dilakukan secara terpadu antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk camat dan kelompok-kelompok masyarakat di berbagai bidang. Untuk mencapai harapan tersebut proses pembangunan daerah harus dilaksanakan secara sistematis mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi sampai dengan tahap pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan.

Sehubungan hal tersebut Kecamatan Kledung sebagai salah satu unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Temanggung mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Kledung berjalan dengan baik dan tersusun secara sistematis,

sinergis dan komprehensif sehingga sepenuhnya mengarah pada pencapaian visi misi daerah. Untuk merealisasikan pencapaian visi misi daerah dimaksud Kecamatan Kledung dituntut mampu menterjemahkannya dalam tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi, program, dan kegiatan dalam dokumen Renstra yang berlaku 5 (lima) tahun.

B. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan sebagai landasan dalam penyusunan Renstra Kecamatan Kledung Tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015–2019 Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda Tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

C. Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung Tahun 2019 – 2023 di susun dengan maksud :

- Memberikan arah pembangunan jangka menengah dan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Kledung;
- Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang perencanaan pembangunan, sehingga tujuan, sasaran, dan program pembangunan dapat tercapai melalui pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan; dan
- Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal

Rencana Strategis Kecamatan Kledung Tahun 2019 – 2023 disusun dengan tujuan :

- Menjabarkan Visi dan Misi Daerah yaitu Terwujudnya Masyarakat Temanggung yang Tentrem, Marem, Gandem, melalui kebijakan dan program yang dilaksanakan secara sinergis, terpadu dan berkesinambungan dengan memanfaatkan penggunaan sumber daya secara efisien dan efektif;
- Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program / kegiatan Kecamatan Kledung;
- Mengelola keberhasilan organisasi secara sistematis dan mengembangkan pemikiran, sikap serta tindakan yang berorientasi pada kinerja; dan
- Meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat yang semakin berkualitas.

D. Sistematika Penulisan

Renstra Kecamatan Kledung disusun dengan sistematika dan format sebagai berikut sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- B. Sumber Daya Perangkat Daerah
- C. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- B. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih
- C. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- A. Tujuan Perangkat Daerah
- B. Sasaran Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung, terakhir kali dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2017 tentang Kedudukan Susunan dan Tatakerja Organisasi Perangkat Daerah. Tugas pokok Kantor Kecamatan Kledung adalah meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud di atas, Camat dan masing-masing Seksi mengacu pada Tugas dan Fungsi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 54 Tahun 2017 tentang Tugas dan Fungsi Kecamatan di Kabupaten Temanggung yaitu sebagai berikut :

1. Camat

Tugas pokok Camat adalah memimpin dan melaksanakan tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana diatas, Camat juga mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati
- e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/ atau kelurahan;
- g. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah kabupaten yang ada di kecamatan;

- h. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat :

Tugas Pokok : pengkoordinasian perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana diatas, Sekretariat juga mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pengkoordinasian kegiatan di lingkungan kecamatan;
- b. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan kecamatan;
- c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan kecamatan;
- d. Pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan kecamatan;
- e. Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan kecamatan;
- f. Pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/ kekayaan daerah;
- h. Pelayanan pengadaan barang/ jasa di lingkungan kecamatan;
- i. Pengkoordinasian penyusunan analisis dan formasi jabatan di lingkungan kecamatan;
- j. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

- k. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat, sesuai dengan fungsinya.
 - ❖ Sekretariat membawahi Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, serta Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - ❖ Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi :
 - a. Perencanaan dan program kerja;
 - b. Pengelolaan keuangan di lingkungan kecamatan;
 - c. Pelaporan program kerja dan pengelolaan keuangan;
 - d. Pelayanan pengadaan barang/di lingkungan kecamatan.
 - ❖ Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi :
 - a. Pembinaan ketatausahaan dan hukum;
 - b. Kerumahtanggaan;
 - c. Kerjasama;
 - d. Kearsipan;
 - e. Dokumentasi dan penyelenggaraan pengelolaan barang;
 - f. Keorganisasian dan ketatalaksanaan;
 - g. Kehumasan;
 - h. Analisis dan formasi jabatan;
 - i. Kepegawaian; dan
 - j. Pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan.
3. Seksi Tata Pemerintahan
- Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi:
- a. Penyiapan bahan perumusan rencana kegiatan Seksi Tata Pemerintahan;
 - b. Fasilitasi dan pengkoordinasian tata pemerintahan desa dan/ atau kelurahan;
 - c. Fasilitasi dan pengkoordinasian aparatur pemerintahan desa dan/ atau kelurahan;
 - d. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan dana alokasi kelurahan;

- e. Pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/ atau kelurahan;
 - f. Pelaksanaan pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
 - g. Evaluasi rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pembangunan Desa, Anggaran Pembangunan dan Belanja Desa, Pungutan Desa, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa; dan
 - h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat, sesuai dengan fungsinya.
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi :
- a. Penyiapan bahan perumusan rencana kegiatan Seksi pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - b. Fasilitasi dan pengkoordinasian penyelenggaraan perencanaan pembangunan desa dan/ atau kelurahan;
 - c. Penentuan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan;
 - d. Fasilitasi dan pengkoordinasian kelembagaan desa;
 - e. Fasilitasi dan pengkoordinasian penyelenggaraan, pengawasan dan pelaporan keuangan desa;
 - f. Fasilitasi dan pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat desa dan/ kelurahan;
 - g. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan baik di tingkat internal kecamatan maupun dengan pihak terkait, dan
 - h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat, sesuai dengan fungsinya
5. Seksi Kesejahteraan Rakyat
- Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi :
- a. Penyiapan bahan perumusan rencana kegiatan Seksi Kesejahteraan Rakyat;


- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan baik di tingkat internal kecamatan maupun dengan pihak terkait;
- c. Fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan keluarga berencana, perlindungan perempuan dan anak;
- d. Penyelenggaraan kegiatan penanganan rumah tangga miskin;
- e. Penanggulangan masalah sosial;
- f. Fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan kepemudaan, olahraga, seni, budaya, keagamaan, kesehatan, pendidikan, serta kepramukaan dan peranan wanita;
- g. Pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan; dan
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat, sesuai dengan fungsinya.

6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi :

- a. Penyiapan bahan perumusan rencana kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- b. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan satuan polisi pamong praja (SATPOL-PP) dan perlindungan masyarakat (LINMAS);
- c. Penanganan dan penanggulangan bencana alam dan pengungsi;
- d. Pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- e. Pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya;
- f. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati,
- g. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- h. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan baik di tingkat internal kecamatan maupun dengan pihak terkait;
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat.

Struktur organisasi Kecamatan Kledung dapat dilihat pada gambar berikut ini :



Gambar 1.1
Struktur Organisasi Kecamatan Kledung

B. Sumber Daya Perangkat Daerah

Adapun Kantor Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh PNS sebagai berikut :

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan,
Pangkat dan Golongan Kecamatan Kledung

Tahun 2019

NO	URAIAN	JUMLAH PEGAWAI	KET
1	2	3	4
	Kondisi pegawai berdasarkan:		
1	Kualifikasi Pendidikan		
	a SD	2	
	b SMP	0	
	c SMA	7	
	d Sarjana Muda (D-III)	2	
	e S-1 dan D-IV	5	
	f S-2	3	
	Jumlah	19	
2	Pangkat/Golongan		
	a Gol I	2	
	b Gol II	9	
	c Gol III	6	
	d Gol IV	2	
	Jumlah	19	
3	Jabatan		
	a Eselon II	0	
	b Eselon III	2	
	c Eselon IV	6	
	d Eselon V	0	
	E Jabatan Fungsional	1	
	F Jabatan Fungsional Umum	10	
	Jumlah	19	

Sumber : Kecamatan Kledung

Adapun jumlah pegawai menurut jabatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai menurut Jabatan

Camat	1 orang
Sekretariat	1 orang
Seksi Pemerintahan Umum	3 orang
Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4 orang
Seksi Kesra	1 orang
Seksi Trantibum	5 orang
Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	2 orang
Kasubbag Kepegawaian	2 orang

Sementara untuk mendukung tupoksi tersebut Kantor Kecamatan Kledung memiliki sarana dan prasarana terdiri dari :

Tabel 2.3
Sarana dan Prasarana Kecamatan Kledung
Kab. Temanggung Tahun 2019

NO	JENIS SAPRAS	JUMLAH	SATUAN	KETERANGAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
a.	Tanah	1	Bidang	Baik
b.	Alat angkutan	7	Buah	Baik
c.	Alat Kantor dan rumah tangga	90	Buah	Baik
d.	Alat studio dan alat komunikasi	1	Buah	Baik
e.	Bangunan dan gedung	5	Gedung	Baik
f.	Instalasi	2	Buah	Baik
g.	Jaringan	2	Buah	Baik

Sumber : Kec. Kledung

C. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

1. Persentase pelanggaran disiplin Perangkat Desa.

Persentase pelanggaran disiplin Perangkat Desa dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.4
Persentase Pelanggaran Disiplin Perangkat Desa/Kelurahan
di Kecamatan Kledung Tahun 2013-2018

No	Uraian	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah perangkat desa yang melanggar disiplin di Kecamatan Kledung (jiwa)	0	0	0	0	0	0
2	Jumlah perangkat desa di Kecamatan Kledung (jiwa)	139	139	139	139	139	139
3	Persentase (%)	0%	0%	0%	0%	0%	0%

Sumber : Kec. Kledung

Yang dimaksud dengan Presentase Pelanggaran disiplin meliputi:

- tidak masuk tanpa ijin resmi (menggunakan surat) 3x atau lebih dalam 1 bulan dan/atau
- tidak masuk dengan ijin resmi selain karena alasan sakit sebanyak 5x atau lebih dalam 1 bulan
- melakukan tindakan pidana yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap

Rumusnya adalah jumlah perangkat desa yang melanggar disiplin dibagi jumlah perangkat desa dikali 100%.

Dari tabel di atas diperoleh bahwa persentase pelanggaran disiplin perangkat desa di Kecamatan Kledung stabil 0% karena sudah diberikan sosialisasi mengenai kedisiplinan maka perangkat desa telah menyadari akan kedisiplinan itu.

Tabel 2.5
Persentase Kedisiplinan

NO	DESA	Persentase Kedisiplinan
1	Kledung	100%
2	Kalirejo	100%
3	Paponan	100%
4	Jeketro	100%
5	Kwadungan Gunung	100%
6	Kwadungan Jurang	100%
7	Tlahab	100%
8	Petarangan	100%
9	Canggal	100%
10	Jambu	100%
11	Kruwisan	100%
12	Batursari	100%
13	Tuksari	100%
Jumlah		100%

Sumber : Kec. Kledung

2. Persentase Kepemilikan KTP-El di Kecamatan Kledung

Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP el) adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi dengan chip yang merupakan Identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.

Rumus perhitungan presentase kepemilikan KTP-el di Kecamatan Kledung adalah Jumlah penduduk yang mempunyai KTP-el di Kecamatan Kledung dibagi Jumlah penduduk usia 17 tahun keatas atau telah menikah di Kecamatan Kledung. Presentase kepemilikan KTP el dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.6

Persentase kepemilikan KTP-el di Kecamatan Kledung
Tahun 2013-2018

No	Uraian	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah penduduk mempunyai KTP-el di Kecamatan Kledung (jiwa)	19.632	20.025	20.323	20.590	20.882	21.506
2	Jumlah penduduk usia 17 tahun keatas atau telah menikah di Kecamatan Kledung (jiwa)	20.043	20.494	20.918	21.288	21.714	22.519
3	Persentase (%)	98%	98%	97%	97%	96%	96%

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung Tahun 2018

Dari tabel di atas diperoleh bahwa persentase kepemilikan KTP selama tahun 2013 – 2018 cenderung menurun, karena ada permasalahan teknis berupa blanko habis. Disamping itu penambahan jumlah penduduk wajib KTP lebih besar daripada pertumbuhan jumlah kepemilikan KTP.

Namun demikian, tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah kepemilikan KTP meningkat. Hal ini disebabkan adanya upaya yang sudah dilaksanakan antara lain dengan jemput bola perekaman KTP el ke Desa-Desa dan rumah penduduk untuk penduduk. Jumlah penduduk wajib KTP yang belum memiliki KTP el adalah 1.013 jiwa, yang tersebar di 13 Desa seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.7

Penduduk Wajib KTP el yang belum memiliki KTP el di
Kecamatan Kledung tahun 2018

NO	DESA	Wajib KTP yang belum memiliki KTP el	Persentase
1	Kledung	112	11,06%
2	Kalirejo	19	1,87%
3	Paponan	50	1,93%
4	Jeketro	41	4,05%
5	Kwadungan Gunung	86	8,4%
6	Kwadungan Jurang	59	5,82%
7	Tlahab	148	14,61%
8	Petarangan	146	14,41%
9	Canggal	20	1,97%
10	Jambu	31	3,06%
11	Kruwisan	105	10,37%
12	Batursari	92	9,08%
13	Tuksari	104	10,27%
JUMLAH		1.013	96,9%

Sumber : Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Temanggung
Tahun 2018

Dari tabel di atas bisa dilihat bahwa Desa Tlahab adalah Desa dengan jumlah penduduk wajib KTP yang belum memiliki KTP el terbanyak yaitu sebesar 148 jiwa atau 14,61%

3. Persentase Realisasi Penerimaan PBB

Definisi PBB adalah perbandingan/rasio jumlah realisasi penerimaan PBB sesuai DHKP se Kecamatan Kledung

Realisasi penerimaan PBB adalah jumlah penerimaan PBB selama satu tahun.

Rumus : jumlah realisasi penerimaan PBB dibagi jumlah penerimaan PBB sesuai DHKP se Kecamatan Kledung di kali 100 %

Di Kecamatan Kledung realisasi penerimaan PBB ada 100 %..

Tabel 2.8

Persentase realisasi penerimaan PBB
di Kecamatan Kledung Tahun 2013-2018

No	Uraian	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah realisasi penerimaan PBB di Kecamatan Kledung	-	-	-	454.231.403	454.368.604	454.759.646
2	Jumlah ketetapan PBB di Kecamatan Kledung	-	-	-	454.231.403	454.368.604	454.759.646
3	Persentase (%)	-	-	-	100%	100%	100%

Sumber : Kecamatan Kledung

Dari tabel di atas diperoleh bahwa jumlah persentase dan ketetapan penerimaan PBB di Kecamatan Kledung semakin meningkat karena Hal ini disebabkan adanya upaya yang sudah dilaksanakan antara lain dengan jemput bola ke desa2

4. Persentase Desa yang Tertib dalam Pengelolaan Aset

Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa "Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

Yang dimaksud dengan tertib dalam pengelolaan asset adalah semua asset yang dimiliki desa tercatat dalam buku inventaris barang.

Rumusnya adalah jumlah desa yang tertib dalam pengelolaan asset dibagi jumlah desa dikali 100%.

Persentase desa yang tertib dalam pengelolaan aset di Kecamatan Kledung Tahun 2013 sampai 2018 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.9
 Persentase Desa yang Tertib dalam Pengelolaan Aset
 di Kecamatan Kledung Tahun 2014 – 2018

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah desa yang tertib dalam pengelolaan aset	13 Desa	13 Desa	13 Desa	13 Desa	13 Desa
2	Jumlah Desa	13 Desa	13 Desa	13 Desa	13 Desa	13 Desa
3	Persentase desa yang tertib dalam pengelolaan aset	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Kec. Kledung

Berdasarkan tabel di atas, persentase desa yang tertib dalam Pengelolaan Aset di Kecamatan Kledung sejak Tahun 2013 sampai Tahun 2018 yaitu 100%.

Data dukung daftar desa yang tertib dalam pengelolaan aset adalah sebagai berikut.

Tabel 2.10

Daftar Desa yang Tertib dalam Pengelolaan Aset
Tahun 2014 -2018

No.	Desa	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Kledung	V	V	V	V	-
2.	Kalirejo	V	V	V	V	-
3.	Paponan	V	V	V	V	-
4.	Jeketro	V	V	V	V	-
5.	Kwadungan Gunung	V	V	V	V	-
6.	Kwadungan Jurang	V	V	V	V	-
7.	Tlahab	V	V	V	V	-
8.	Petarangan	V	V	V	V	-
9.	Canggal	V	V	V	V	-
10.	Jambu	V	V	V	V	-
11.	Kruwisan	V	V	V	V	-
12.	Batursari	V	V	V	V	-
13.	Tuksari	V	V	V	V	-

Sumber : Kec. Kledung

5. Persentase Laporan LPPD Tepat Waktu

Definisi LPPD adalah laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintah desa Yang dimaksud tepat waktu adalah penyelesaian laporan selambat-lambatnya pada akhir bulan Maret.

Rumusnya adalah jumlah desa yang menyerahkan LPPD tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100%

Jumlah Desa yang mengirimkan LPPD tepat waktu di Kecamatan Kledung Tahun 2013 sampai 2018 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.11
Persentase Laporan Administrasi Desa Tepat Waktu

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah desa yang mengirim LPPD tepat waktu	13 Desa	13 Desa	13 Desa	13 Desa	13 Desa	13 Desa
2	Jumlah desa	13 Desa	13 Desa	13 Desa	13 Desa	13 Desa	13 Desa
3	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Kecamatan Kledung

Berdasarkan tabel di atas, Persentase Laporan administrasi desa tepat waktu di Kecamatan Kledung sejak Tahun 2013 sampai Tahun 2018 stabil, hal ini mengandung arti bahwa pengerjaan dan pengiriman ada kedisiplinan dalam LPPD.

Data dukung daftar desa yang tepat waktu adalah sebagai berikut.

Tabel 2.12

Desa yang Mengirimkan laporan Tepat Waktu
di Kecamatan Kledung Tahun 2013 – 2018

No.	Desa	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Kledung	V	V	V	V	-
2.	Kalirejo	V	V	V	V	-
3.	Paponan	V	V	V	V	-
4.	Jeketro	V	V	V	V	-
5.	Kwadungan Gunung	V	V	V	V	-
6.	Kwadungan Jurang	V	V	V	V	-
7.	Tlahab	V	V	V	V	-
8.	Petarangan	V	V	V	V	-
9.	Canggal	V	V	V	V	-
10.	Jambu	V	V	V	V	-
11.	Kruwisan	V	V	V	V	-
12.	Batursari	V	V	V	V	-
13.	Tuksari	V	V	V	V	-

Sumber : Kec. Kledung

6. Persentase Penanganan Laporan Kejadian

Definisi Laporan kejadian adalah laporan kejadian dari desa yang dilaporkan kepada kecamatan dan tercatat dalam buku kejadian.

Rumusnya adalah jumlah laporan kejadian yang ditindaklanjuti dibagi jumlah laporan kejadian dikali 100%

Persentase Penanganan Laporan Kejadian di Kecamatan Kledung Tahun 2013 sampai 2018 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.13
 Persentase Penanganan Laporan Kejadian
 di Kecamatan Kledung Tahun 2013 – 2018

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah laporan kejadian yang ditindaklanjuti	na	na	na	na	na	1
2	Jumlah laporan kejadian	na	na	na	na	na	1
3	Persentase	na	na	na	na	na	100%

Sumber: Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Temanggung, 2018

Berdasarkan tabel di atas, Persentase Laporan kejadian di Kecamatan Kledung Tahun 2018 adalah 100%.

7. Persentasi Rumah Tidak Layak Huni

Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) didefinisikan sebagai rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan, bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya.

Untuk memperoleh persentase rumah tidak layak huni maka digunakan rumus jumlah rumah tidak layak huni dibagi jumlah rumah dikali 100%.

Realisasi persentase rumah tidak layak huni tahun 2013-2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.14
 Persentase Rumah Tidak Layak Huni
 Kecamatan Kledung Tahun 2013-2018

No	Uraian	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah rumah tidak layak huni	n.a	1.375	1.322	1.303	1.298	1244
	Jumlah yang ditangani	n.a	53	19	5	54	57
2.	Jumlah rumah tinggal	n.a	1.376	1.376	1.359	1.356	1.306
3.	Persentase	n.a	99,93%	96,08	95,88%	95,72%	95,25%

Sumber : Bappeda

Jadi, jumlah RTLH 2015 Kledung ada 1322, RTLH yang ditangani 2015 ada 19, RTLH yang ditangani 2016 ada 5, RTLH yang ditangani 2018 ada 54. Jumlah RTLH yang ditangani 2018 ada 57. Sehingga jumlah RTLH Tahun 2018 adalah 1244.

Derajat kelayakan rumah tinggal diukur dari 2 (dua) aspek, yaitu: kualitas fisik rumah dan kualitas fasilitas rumah. Kualitas fisik rumah diukur dengan 3 (tiga) variabel, yaitu: jenis atap, dinding dan lantai terluas. Sedangkan kualitas fasilitas rumah diukur dengan 3 (variabel) yaitu: luas lantai perkapita, sumber penerangan dan ketersediaan fasilitas tempat buang air besar.

Jumlah RTLH di Kecamatan Kledung pada Tahun 2015 sampai akhir 2018 menurun dari 1.375 unit menjadi 1.298 unit. Hal ini karena ada penanganan RTLH sebanyak 131 unit menjadi rumah layak huni dalam tiga tahun terakhir.

8. Persentase rumah ibadah dalam kondisi baik

Definisi rumah ibadah adalah rumah atau tempat yang digunakan untuk beribadah dari masing-masing agama. Batasan kondisi baik meliputi:

- Masih nyaman dipakai
- 80% kondisi bangunan secara umum baik
- Ada toilet
- Tersedia air bersih

Rumus penghitungan dari persentase rumah ibadah kondisi baik adalah jumlah rumah ibadah kondisi baik dibagi jumlah rumah ibadah dikali 100%.

Realisasi persentase rumah ibadah kondisi baik di Kabupaten Temanggung dari tahun 2013 s.d 2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Data pendukung rumah ibadah dalam kondisi rusak adalah sebagai berikut.

Tabel 2.15
 Persentase rumah ibadah kondisi baik
 Kabupaten Temanggung, Tahun 2013-2018

No.	Uraian	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah rumah ibadah kondisi baik	156	156	156	156	156	156
	- Islam	152	152	152	152	152	152
	- Kristen	4	4	4	4	4	4
	- Katholik						
	- Hindu						
	- Budha						
	- Konghuchu						
2.	Jumlah rumah ibadah	156	156	156	156	156	156
	% rumah ibadah kondisi baik	95.7%	95.7%	95.7%	95.7%	95.7%	95.7%

Sumber : Kecamatan Kledung

9. Persentase kegiatan yang selesai tepat waktu

Definisi kegiatan yang selesai tepat waktu adalah penyelesaian suatu kegiatan berdasarkan kepatuhan terhadap peraturan/tunduk kepada pengawasan dan pengendalian. Persentase kegiatan yang selesai tepat waktu diperoleh dari jumlah kegiatan desa yang

tepat waktu dibagi dengan jumlah seluruh desa dikali 100%.

Tabel 2.16
 Persentase Kegiatan yang Selesai Tepat Waktu
 di Kecamatan Kledung Tahun 2014 – 2018

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah desa kegiatan yang selesai tepat waktu	n.a	n.a	n.a	12	12
2	Jumlah Desa	n.a	n.a	n.a	12	12
3	Persentase desa kegiatan yang selesai tepat waktu (%)	0	0	0	100	100

Sumber : Kecamatan Kledung Tahun 2018.

Dari tabel diatas dapat diketahui untuk Tahun 2017 dan Tahun 2018 persentase kegiatan yang selesai tepat waktu sebesar 100 %.

10. Persentase Jumlah Desa yang Menyelesaikan RKP-Desa Tepat Waktu

Definisi RKP-Desa adalah Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Yang dimaksud tepat waktu adalah penyelesaian RKP-Desa selambat-lambatnya pada akhir bulan September.

Rumusnya adalah jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100%.

Persentase Desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu di Kecamatan Kledung Tahun 2013 sampai 2018 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.17

Persentase Desa yang Menyelesaikan RKP-Desa Tepat Waktu di Kecamatan Kledung Tahun 2013 – 2018

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu	13 Desa	13 Desa	13 Desa	13 Desa	13 Desa	13 Desa
2	Jumlah desa	13 Desa	13 Desa	13 Desa	13 Desa	13 Desa	13 Desa
3	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Kecamatan Kledung

Berdasarkan tabel di atas, Persentase Desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu di Kecamatan Kledung sejak Tahun 2013 sampai Tahun 2018 stabil karena karena Hal ini disebabkan adanya upaya yang sudah dilaksanakan antara lain dengan jemput bola ke desa-desa

11. Persentase Desa yang Menyelesaikan APB-Desa Tepat Waktu

Anggaran pendapatan dan belanja desa (APB-Desa) adalah peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun. APB-Desa terdiri atas bagian pendapatan Desa, belanja Desa dan pembiayaan. Rancangan APB Desa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa dan yang harus dilaporkan oleh pemerintah desa selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember. Persentase Desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu dihitung dengan rumus jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100%.

Persentase Desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu di Kecamatan Kledung Tahun 2013 sampai 2018 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.18

Persentase Desa yang Menyelesaikan APB-Desa Tepat Waktu
di Kecamatan Kledung Tahun 2013 – 2018

No	Uraian		2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu	7	7	9	11	11	11
2	Jumlah desa	11	11	11	11	11	11
3	Persentase	63,63%	63,63%	81,82%	100%	100%	100%

Sumber : Kecamatan Kledung 2018

Berdasarkan tabel di atas, Persentase Desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu di Kecamatan Kledung sejak Tahun 2013 sampai Tahun 2018 cenderung meningkat karenaperan aktif lembaga desa semakin meningkat. Data dukung desa yang tepat waktu dalam menyelesaikan APB-Desa adalah :

Tabel 2.19

Persentase Desa yang Tepat Waktu dalam menyelesaikan APB-Desa di Kec. Kledung Tahun 2014-2016

No	Desa	Tahun		
		2014	2015	2016
1	Kledung	V	V	V
2	Kalirejo	V	V	V
3	Paponan	V	V	V
4	Jeketro	V	V	V
5	Kwadungan Gunung	V	V	V
6	Kwadungan Jurang	V	V	V
7	Tlahab	V	V	V
8	Petarangan	V	V	V
9	Canggal	V	V	V
10	Jambu	V	V	V
11	Kruwisan	V	V	V
12	Batursari	V	V	V
13	Tuksari	V	V	V

sumber : Kec. Kledung

12. Angka Kriminalitas Kecamatan

Angka Kriminalitas adalah jumlah tindak kriminal yang terjadi dalam satu tahun dibagi jumlah penduduk kali 10.000.

Yang termasuk dalam kategori tindak kriminal adalah kasus narkoba, pembunuhan, kejahatan seksual, penganiayaan, pencurian, penipuan, dan pemalsuan uang. Indikator ini berguna untuk menggambarkan tingkat keamanan masyarakat dimana semakin rendah tingkat kriminalitas, maka semakin tinggi tingkat keamanan masyarakat.

Yang dihitung sebagai tindak kriminal adalah laporan tindak kriminal di Polsek dan/ atau di Kecamatan atau kejadian tindak kriminal yang tidak perlu laporan (delik umum).

Rumus penghitungan dari angka kriminalitas kecamatan adalah jumlah tindak kriminal dibagi jumlah penduduk dikali 10.000.

Realisasi angka kriminalitas kecamatan di Kecamatan Kledung dari tahun 2013 s.d 2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.20
Angka Kriminalitas Kecamatan Kledung
Tahun 2013–2018

No	Jenis Kriminal	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah kasus Narkoba	-	-	-	-	-	-
2.	Jumlah kasus Pembunuhan	-	-	-	-	-	-
3.	Jumlah Kejahatan Seksual	-	-	-	-	-	-
4.	Jumlah kasus Penganiayaan	1	-	1	-	1	2
5.	Jumlah kasus Pencurian	-	-	-	-	-	-
6.	Jumlah kasus Penipuan	-	-	-	-	-	-
7.	Jumlah kasus Pemalsuan uang	-	-	-	-	-	-
8.	Total Jumlah Tindak Kriminal	1	-	1	-	1	2
9.	Jumlah Penduduk	26424	27083	27706	28190	28527	29674
10	Angka Kriminalitas	0,378	-	0,361	-	0,351	0,674

Sumber : Kec. Kledung

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa angka kriminalitas kecamatan Kledung mengalami peningkatan karena kurangnya kesadaran ketaatan hukum di Kledung.

Tabel 2.21

Data Jumlah Tindak Kriminal di Kecamatan Kledung
Tahun 2013-2018

No.	Desa	Kasus		
		Penganiayaan	Narkoba	Pemalsuan Uang
1.	Kledung	5	-	-
2.	Kalirejo	-	-	-
3.	Paponan	-	-	-
4.	Jeketro	-	-	-
5.	Kwadungan Gunung	-	-	-
6.	Kwadungan Jurang	-	-	-
7.	Tlahab	-	-	-
8.	Petarangan	-	-	-
9.	Canggal	-	-	-
10.	Jambu	-	-	-
11.	Kruwisan	-	-	-
12.	Batursari	-	-	-
13.	Tuksari	-	-	-

D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Kledung tahun 2018 – 2023 sebagai berikut :

1. Tantangan (potensi wilayah atau inovasi pelayanan)
 - a. Kurangnya koordinasi antar PD dalam bidang perencanaan;
 - b. Belum optimalnya pelaksanaan SOP di kecamatan;
 - c. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan (*e-Government*);
 - d. Belum optimalnya pemahaman peraturan perundang-undangan;
 - e. Belum optimalnya peningkatan kualitas SDM kecamatan.
2. Peluang
 - a. Komitmen pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten yang di tuangkan dalam dokumen RPJMN dan RPJMD
 - b. Adanya dukungan yang kuat dari berbagai lembaga kemasyarakatan

- c. Tersedianya berbagai kebijakan yang dituangkan di dalam peraturan perundang – undangan
- d. Adanya pelimpahan wewenang dari Bupati kepada Camat;
- e. Adanya kesempatan untuk mengikuti berbagai pendidikan dan pelatihan yang di selenggarakan pemerintah kabupaten untuk meningkatkan SDM Kecamatan;
- f. Adanya pendampingan dalam setiap penyusunan perencanaan pembangunan Perangkat Daerah;.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah .

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Kledung permasalahan yang dihadapi antara lain:

1. Belum optimalnya pelayanan publik
2. Kepemilikan KTP-el yang belum 100%
3. Masih ada desa yang belum menyelesaikan LPPD/LKPPD tepat waktu
4. Masih ada kejadian di masyarakat yang belum di laporkan ke Kecamatan
5. Masih adanya rumah tidak layak huni
6. Masih perlunya peningkatan kualitas sarana dan prasarana tempat ibadah

B. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Perencanaan pembangunan daerah merupakan proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan prioritas, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2018–2023 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang disusun dengan berorientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan manusia dan pemberdayaan ekonomi berbasis potensi unggulan daerah yang berkelanjutan,

serta peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas.

Untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dengan pendekatan teknokratis, politis, dan partisipatif maka dirumuskan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

1. Visi Pembangunan Daerah

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan. Visi pembangunan daerah merupakan Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada

waktu pemilihan kepala daerah dan menjadi arah pembangunan yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun.

Visi pembangunan daerah Kabupaten Temanggung periode RPJMD Tahun 2018-2023 adalah **“TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM”**.

Penjabaran dari Visi tersebut antara lain adalah:

- Tentrem : Terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman, rukun berdampingan secara damai tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, golongan, dan status sosial, penuh kegotongroyongan, saling menghormati antar masyarakat, taat kepada hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- Marem : Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara lahir dan batin, adil dan merata.
- Gandem : Masyarakat memiliki kemampuan berpikir, beraktualisasi, inovatif dan kreatif, mandiri, berdaya saing sehingga mampu berprestasi baik di tingkat regional dan global.

2. Misi Pembangunan Daerah

Upaya untuk mewujudkan Visi Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, dirumuskan 3 (tiga) Misi Pembangunan Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

a. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya;

Manusia yang berkualitas adalah manusia yang komprehensif dalam berfikir, selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan, memiliki sikap positif, berperilaku terpuji, dan berwawasan, serta memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan diberbagai bidang pembangunan. Manusia berkarakter adalah manusia yang memiliki kepribadian dan budi pekerti yang luhur, bertanggung jawab serta menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan bermasyarakat seperti toleransi dan kegotongroyongan. Manusia berdaya adalah manusia yang mengerti, termotivasi, tahu berbagai alternatif, memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi, serta mampu bertahan dan bertindak sesuai dengan situasi.

b. Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan;

Pemberdayaan ekonomi kerakyatan merupakan upaya memberdayakan kelompok ekonomi yang mendominasi struktur dunia usaha yang dikelola oleh dan untuk kelompok masyarakat. Potensi daerah adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh suatu daerah baik yang berbentuk fisik atau non fisik yang memiliki peluang untuk dikembangkan oleh Pemerintah Daerah. Sektor unggulan adalah sektor yang pertumbuhannya cepat dan mampu bersaing dengan sektor yang sama pada wilayah regional, dan mampu menggerakkan sektor lainnya. Kabupaten Temanggung memiliki berbagai potensi unggulan daerah baik di bidang pertanian, perkebunan, industri dan pariwisata. Penguatan ekonomi yang berbasis potensi unggulan dengan berpihak kepada rakyat kecil diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga akan memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan ekonomi masyarakat. Pembangunan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah didukung dengan pengembangan infrastruktur daerah yang memperhatikan rencana tata ruang, dan berwawasan lingkungan.

c. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas;

Tata kelola pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang bersih, berwibawa, bisa bergerak secara sinergis, responsif, inovatif dan mendapat dukungan dari rakyat. Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) diperlukan dalam menyelenggarakan fungsi Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik (*public service*), pelaksana pembangunan (*development*), dan pemberdayaan masyarakat (*empowering*).

Pelayanan publik yang berkualitas adalah pelayanan publik yang mengacu pada kepuasan masyarakat dan merupakan gambaran dari terwujudnya *good governance*. Terdapat empat komponen utama di dalam pelayanan publik agar menjadi berkualitas (*service excellence*), yaitu: 1)Kecepatan, 2)Ketepatan, 3)Keramahan, dan 4)Kenyamanan. Keempat komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang terintegrasi, sehingga bila ada komponen yang kurang maka pelayanan menjadi kurang berkualitas. Kualitas jasa atau layanan yang baik akan dapat

memberikan kepuasan kepada masyarakat, yang pada akhirnya akan menciptakan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

C. Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa datang.

Isu strategis disusun berdasarkan gambaran pelayanan perangkat daerah dan permasalahan Perangkat daerah dengan memperhatikan dokumen rencana pembangunan RPJMD Kabupaten Temanggung.

Isu strategis Kecamatan Kledung dalam periode 2019-2023 adalah :

Masih perlunya peningkatan kualitas pelayanan masyarakat

Pelayanan publik yang mengacu pada kepuasan masyarakat dan merupakan gambaran dari terwujudnya *good governance*. Terdapat empat komponen utama di dalam pelayanan publik agar menjadi berkualitas

(*service excellence*), yaitu: 1) Kecepatan, 2) Ketepatan, 3) Keramahan, dan 4) Kenyamanan. Keempat komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang terintegrasi, sehingga bila ada komponen yang kurang maka pelayanan menjadi kurang berkualitas. Kualitas jasa atau layanan yang baik akan dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat, yang pada akhirnya akan menciptakan loyalitas masyarakat kepada organisasi (institusi) yang bersangkutan. Dengan tujuan pada misi ini yaitu terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas berbasis teknologi dan informasi, dengan beberapa strategi yang akan dilakukan:

- 1) Peningkatan kapasitas, manajemen dan kinerja pemerintah daerah dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi;
- 2) Peningkatan kapasitas, manajemen dan kinerja pemerintah desa serta partisipasi masyarakat;
- 3) Inovasi percepatan dan perbaikan pelayanan publik;
- 4) Peningkatan peranserta masyarakat dalam mewujudkan nilai wawasan kebangsaan, ketrentaman dan ketertiban umum;
- 5) Optimalisasi mitigasi bencana.
- 6) Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan desa.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

A. Tujuan Perangkat Daerah

Tujuan adalah kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan dari Kecamatan Kledung adalah meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat dan desa, yang ditunjukkan dengan :

- a) Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan lainnya;
- b) Meningkatnya tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- c) Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas kolusi, korupsi, dan nepotisme.

B. Sasaran Perangkat Daerah

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program.

Sasaran dari Kecamatan Kledung adalah meningkatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan desa, yang ditunjukkan dengan :

- a) Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan pengkajian pembangunan daerah;
- b) Meningkatnya kualitas data pembangunan dan data statistik daerah;
- c) Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	satu an	Kondisi 2018	Target Kinerja Tujuan/ sasaran Pada Tahun Ke-				
						2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat dan desa		Indek kepuasan masyarakat (IKM) di Kecamatan	-	100	100	100	100	100	100
		Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan desa	Persentase pelanggaran disiplin perangkat desa/kelurahan	%	100	100	100	100	100	100
			Persentase penanganan laporan kejadian	%	100	100	100	100	100	100
			Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	%	95,25	85,25	75,25	65,25	55,25	45,25
			Persentase kegiatan yang selesai tepat waktu	%		100	100	100	100	100

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan dalam rencana strategi Kecamatan Kledung adalah strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Kledung tahun 2019 – 2023 yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 – 2023. Kebijakan adalah program dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih sehingga lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi, dan arah Kebijakan Kecamatan Kledung Tahun 2019 – 2023 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 5.1
Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

VISI : Terwujudnya Masyarakat Temanggung Yang Tentrem, Marem, Gandem				
MISI 3 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas				
TUJUAN KECAMATAN	SASARAN KECAMATAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat dan desa	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan desa	Persentase pelanggaran disiplin perangkat desa/kelurahan	Penerapan sanksi yang tegas bagi pelanggaran disiplin	Monitoring dan inspeksi mendadak ke desa
		Persentase penanganan laporan kejadian	Meningkatkan sosialisasi pentingnya pelaporan	Sosialisasi pentingnya pelaporan
		Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Meningkatkan bantuan RTLH	Mengusulkan bantuan RTLH lewat musrenbang kecamatan dan desa
		Persentase kegiatan yang selesai tepat waktu	meningkatkan kapasitas aparatur perangkat desa	Bintek aparatur perangkat desa

Sumber : Kecamatan Kledung

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama lima tahun kedepan, yaitu tahun 2019 – 2023 mempunyai rencana program kegiatan sebagai berikut :

- I. Belanja Tidak Langsung
 1. Belanja Pegawai
- II. Belanja Langsung
 1. Program Peningkatan Pengelolaan Tata pemerintahan di Kecamatan
 - a. Koordinasi pengelolaan Tata Pemerintahan
 - b. Koordinasi pengembangan potensi Desa/ Kelurahan
 2. Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kecamatan
 - a. Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan
 - b. Fasilitasi Dana Transfer dan Bantuan Keuangan kepada Desa
 - c. Fasilitasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
 3. Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan
 - a. Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat
 - b. Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
 - c. Pendampingan Program Barang Bersubsidi
 4. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Kecamatan
 - a. Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - b. Pemantauan Pilkada, Pilpres dan Pemilu Legislatif di tingkat Kecamatan
 - c. Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopimca)
 5. Program Perencanaan, Evaluasi, dan Kelitbangan Perangkat Daerah
 - a. Penyusunan dan Pelaporan Dokumen Perencanaan
 6. Program pelayanan administrasi perkantoran
 - a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - b. Pelayanan jasa kebersihan kantor
 - c. Penyediaan alat tulis kantor
 - d. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

- e. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - f. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - g. Penyediaan makan dan minuman
 - h. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
 - i. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
 - j. Jasa pelayanan perkantoran
7. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
- a. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
 - b. Pengadaan peralatan gedung kantor
 - c. Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan/ dinas
 - d. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 - e. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional
 - f. Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor
 - g. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
 - h. Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor
8. Program peningkatan Disiplin Aparatur
- a. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung Tahun 2018 – 2023 yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung pada tahun 2018 – 2023 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018 – 2023 adalah sebagaimana tersebut pada tabel berikut :

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Kecamatan Kledung yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator tujuan/sasaran/Program	sa tu an	Kond isi Kiner ja Pada Awal Perio de RPJ MD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
				Tahu n 0	Tahu n 201 9	Tahu n 2020	Tahu n 2021	Tahu n 2022	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Indeks Kepuasan masyarakat di kecamatan	%		100	100	100	100	100	
2	Persentase pelanggaran disiplin perangkat desa/kelurahan	%		0	0	0	0	0	
3	Persentase penanganan laporan kejadian	%		100	100	100	100	100	
4	Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	%		85, 25	75,2 5	65,2 5	55,2 5	45,2 5	
5	Persentase kegiatan di desa yang selesai tepat waktu	%		100	100	100	100	100	
6	Persentase kepemilikan KTP-el	%		95	96	97	98	99	
7	Persentase realisasi penerimaan PBB	%		100	100	100	100	100	
8	Persentase tertib pengelolaan aset desa	%		100	100	100	100	100	
9	Persentase desa yang menyelesaikan LPPD/LKPPD tepat waktu	%		100	100	100	100	100	
10	Persentase tempat ibadah kondisi baik	%		75	80	85	90	95	
11	Persentase desa yang menyelesaikan RKP Desa tepat waktu	%		100	100	100	100	100	
12	Persentase desa yang menyelesaikan APB Desa tepat waktu	%		100	100	100	100	100	

Sumber : Kecamatan Kledung

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Kecamatan Kledung Tahun 2019 – 2023 merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019 – 2023, melalui pelaksanaan rencana program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan. Mendasarkan pada ketentuan peraturan perundangan terkait, Renstra disusun dengan mempedomani dokumen perencanaan, baik nasional maupun daerah, dan penyusunannya dilakukan melalui berbagai rangkaian kegiatan dengan melibatkan para pemangku kepentingan.

Selanjutnya Renstra dijadikan pedoman bagi Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung dalam rangka mengimplementasikan serangkaian program/kegiatan jangka menengah tahun 2019 – 2023 melalui penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan. Selain itu Renstra juga menjadi alat pengendalian dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kledung.

Keberhasilan mewujudkan cita-cita yang tertuang dalam dokumen Renstra Kecamatan Kledung kabupaten Temanggung Tahun 2019 – 2023 memerlukan dukungan seluruh para pemangku kepentingan yang terkait. Oleh karena itu dukungan, kesungguhan serta rasa tanggung jawab perlu dimiliki oleh seluruh pemangku kepentingan.

Dari rencana strategis Kecamatan Kledung dapat diketahui tujuan dan indikator tujuan, sasaran, indikator sasaran, program, indikator program, dan kegiatan yaitu :

- | | |
|-----------------------------|------|
| 1. Jumlah tujuan | : 1 |
| 2. Jumlah indikator tujuan | : 1 |
| 3. Jumlah sasaran | : 1 |
| 4. Jumlah indikator sasaran | : 4 |
| 5. Jumlah program | : 7 |
| 6. Jumlah indikator program | : 10 |
| 7. Jumlah kegiatan | : 31 |

